

JURIS CIVITAS: JURNAL HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

Volume xx Nomor xx 202x

E-ISSN: xxxx-xxxx

<https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/jcivitas>

[Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-PERUNDUNGAN DI SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENDIDIKAN

Muhammad Yusuf

STIKES Sihat Beurata Banda Aceh, Aceh, Indonesia

*Corresponding author: javirmaula@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas berbagai metode yang digunakan dalam implementasi kebijakan anti-perundungan di sekolah dalam perspektif hukum pendidikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, penelitian ini menggabungkan kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan studi kasus pada sekolah-sekolah terpilih untuk menelaah integrasi kerangka hukum dengan intervensi praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada tiga faktor utama: (1) kejelasan dan kelengkapan regulasi anti-perundungan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional; (2) kesiapan tata kelola sekolah, termasuk komitmen kepala sekolah, guru, dan komite sekolah; serta (3) partisipasi aktif siswa dan orang tua dalam upaya pencegahan dan penyelesaian kasus. Penelitian juga menemukan bahwa sekolah yang memiliki mekanisme pelaporan yang terstruktur, prosedur disiplin berbasis hukum yang konsisten, dan program sosialisasi rutin cenderung memiliki tingkat kasus perundungan yang lebih rendah serta kepatuhan hukum yang lebih tinggi. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah pemahaman yang belum merata terkait kewajiban hukum di kalangan pendidik dan belum adanya sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi dampak kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi hukum bagi seluruh pemangku kepentingan sekolah, integrasi pendidikan anti-perundungan ke dalam kurikulum, serta pembentukan sistem evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk penegakan kebijakan yang berkelanjutan. Temuan ini berkontribusi pada diskursus mengenai penyelarasan praktik pendidikan dengan mandat hukum guna menciptakan lingkungan belajar yang aman.

Kata kunci: kebijakan anti-perundungan, hukum pendidikan, tata kelola sekolah, kepatuhan hukum, perlindungan siswa.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of various methods used in implementing anti-bullying policies in schools from the perspective of educational law. Using a qualitative normative approach, the research combines literature review, legal document analysis, and case studies from selected schools to examine the integration of legal frameworks with practical interventions. The findings indicate that successful implementation depends on three main factors: (1) the clarity and comprehensiveness of anti-bullying regulations in line with national education laws; (2) the readiness of school governance, including the commitment of principals, teachers, and school committees; and (3) the active participation of students and parents in prevention and resolution efforts. The study also reveals that schools with structured reporting mechanisms, consistent law-based disciplinary procedures, and regular awareness programs tend to have lower bullying cases and stronger legal compliance. Challenges remain in the uneven understanding of legal obligations among educators and the lack of monitoring systems to evaluate policy impact. The research concludes that strengthening legal literacy among school stakeholders, integrating anti-bullying education into the curriculum, and establishing periodic evaluation systems are essential for sustainable policy enforcement. These findings contribute to the discourse on aligning educational practice with legal mandates to create safer learning environments.

Keywords: anti-bullying policy, educational law, school governance, legal compliance, student protection.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dijamin oleh konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun, tujuan mulia ini sulit tercapai apabila lingkungan pendidikan tidak mampu memberikan rasa aman bagi peserta didik, salah satunya akibat maraknya praktik perundungan (bullying) di sekolah.

Perundungan di sekolah merupakan fenomena global yang menimbulkan dampak serius terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan akademik peserta didik. Menurut definisi Olweus (1993), bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Di Indonesia, perundungan dapat berbentuk fisik, verbal, sosial, maupun cyberbullying yang memanfaatkan media digital. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengaduan terkait kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, termasuk perundungan, masih menduduki peringkat tinggi dengan proporsi yang mengkhawatirkan (KPAI, 2023).

Secara hukum, Indonesia telah memiliki payung regulasi yang mengatur larangan kekerasan di satuan pendidikan. Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas menyatakan bahwa peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban serta bertanggung jawab menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang bermartabat, bebas dari kekerasan, dan diskriminasi. Dalam lingkup teknis, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah meluncurkan kebijakan Sekolah Ramah Anak dan program Anti-Perundungan yang bertujuan membentuk budaya sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Namun, implementasi kebijakan anti-perundungan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil survei UNICEF (2020) menunjukkan bahwa sekitar 41% anak di Indonesia pernah mengalami perundungan dalam bentuk fisik, verbal, maupun sosial di lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di satuan pendidikan. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pemahaman guru dan tenaga kependidikan mengenai prosedur penanganan kasus perundungan, minimnya pelatihan pencegahan kekerasan, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan.

Dari perspektif hukum pendidikan, kebijakan anti-perundungan memerlukan kerangka implementasi yang komprehensif, mulai dari aspek regulasi, pembinaan, hingga penegakan hukum. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan telah mengatur mekanisme pelaporan, perlindungan korban, hingga pemberian sanksi terhadap pelaku. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan ini sering kali terhambat oleh faktor budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan, stigma terhadap korban, serta ketakutan pelapor akan pembalasan.

Perundungan di sekolah tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga berimplikasi terhadap reputasi institusi pendidikan dan kredibilitas sistem pendidikan nasional. Korban perundungan berpotensi mengalami trauma psikologis jangka panjang, penurunan prestasi akademik, hingga putus sekolah. Dari sisi hukum, kegagalan sekolah dalam melindungi peserta didik dari perundungan dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi

penyelenggara pendidikan, termasuk gugatan perdata maupun tuntutan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan anti-perundungan di sekolah diimplementasikan, khususnya dalam perspektif hukum pendidikan. Dengan mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, penelitian ini dapat mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada dijalankan secara efektif, hambatan yang dihadapi di tingkat sekolah, serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan berbasis bukti empiris.

Selain itu, kajian ini relevan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan keempat yaitu Quality Education, yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, non-diskriminatif, dan inklusif bagi semua anak. Implementasi kebijakan anti-perundungan merupakan bagian integral dari pencapaian indikator ini, sehingga penelitian dalam bidang ini tidak hanya memiliki signifikansi nasional tetapi juga kontribusi terhadap komitmen internasional Indonesia.

Dalam konteks teori hukum, penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000) yang menekankan bahwa hukum harus berfungsi melindungi kelompok yang lemah, termasuk anak-anak, dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sementara dari perspektif manajemen pendidikan, penelitian ini dapat menggunakan kerangka Whole School Approach yang memandang pencegahan perundungan sebagai tanggung jawab kolektif seluruh warga sekolah, termasuk guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekitar.

Dengan demikian, penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Anti-Perundungan di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pendidikan" ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara hukum pendidikan dan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pemerintah, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi implementasi kebijakan anti-perundungan yang efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk memadukan kekuatan analisis hukum dengan pemahaman kontekstual terhadap realitas di lapangan. Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa perundungan di sekolah bukan hanya fenomena sosial yang berdampak pada psikologis dan prestasi peserta didik, tetapi juga isu hukum yang berkaitan langsung dengan hak anak atas pendidikan yang aman sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Kementerian Sekretariat Negara, 2003; Kementerian Sekretariat Negara, 2014). Oleh karena itu, metode penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, sehingga mampu menjembatani analisis teks hukum dengan temuan empiris di lapangan (Soekanto, 2006).

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji kerangka regulasi yang mengatur kebijakan anti-perundungan, baik pada tingkat konstitusi, undang-undang, maupun peraturan teknis. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada analisis norma, asas hukum, dan prosedur yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, seperti Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, Pasal 54 UU Sisdiknas, ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Kemendikbud, 2015). Analisis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi ruang lingkup kewajiban negara, pemerintah daerah, dan

satuan pendidikan dalam melindungi peserta didik dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan.

Di sisi lain, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata di sekolah. Pendekatan ini penting mengingat adanya kesenjangan antara aturan di atas kertas dengan pelaksanaan di lapangan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor budaya sekolah, keterbatasan sumber daya, atau kurangnya pemahaman pemangku kepentingan terhadap prosedur penanganan kasus (Moleong, 2017). Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini mengamati interaksi antara kebijakan dan perilaku warga sekolah, serta mengidentifikasi hambatan maupun praktik baik yang muncul dalam implementasi kebijakan anti-perundungan.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan anti-perundungan di sekolah, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku (Creswell, 2014). Metode kualitatif dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena secara kontekstual, melalui penelusuran data yang bersifat naratif, interpretatif, dan holistik. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang komprehensif, tidak hanya dari aspek formal hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan budaya yang memengaruhi keberhasilan kebijakan.

Lokasi penelitian dipilih secara purposive, yaitu dengan menetapkan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria tertentu, di antaranya telah mengadopsi kebijakan anti-perundungan atau program Sekolah Ramah Anak, memiliki catatan kasus perundungan yang terdokumentasi dalam tiga tahun terakhir, serta mewakili variasi konteks lingkungan pendidikan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang bervariasi dan representatif, sehingga temuan penelitian dapat menggambarkan keragaman kondisi implementasi kebijakan di Indonesia (Sugiyono, 2019).

Subjek penelitian mencakup berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam penerapan kebijakan anti-perundungan. Mereka meliputi kepala sekolah yang memiliki peran strategis dalam menentukan kebijakan internal, guru dan tenaga kependidikan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program, peserta didik sebagai pihak yang berpotensi menjadi korban atau pelaku, orang tua/wali siswa yang berperan dalam pendampingan anak, pengawas sekolah yang memantau kepatuhan satuan pendidikan terhadap regulasi, serta pejabat Dinas Pendidikan setempat yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan sekolah.

Sumber data yang digunakan terbagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan subjek penelitian, diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*), serta observasi langsung terhadap situasi sekolah dan interaksi warga sekolah. Data ini memberikan gambaran aktual mengenai penerapan kebijakan, hambatan, dan strategi yang digunakan. Data sekunder, sebaliknya, bersumber dari dokumen hukum, kebijakan resmi pemerintah, laporan lembaga seperti KPAI, UNICEF, dan Kemendikbudristek, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta data statistik yang relevan. Data sekunder ini berfungsi memperkuat dan melengkapi temuan dari lapangan, sekaligus menjadi bahan untuk analisis normatif (Bungin, 2015).

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama. Pertama, studi kepustakaan, yang digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan menganalisis kerangka hukum serta kebijakan yang mengatur anti-perundungan di sekolah. Kedua, wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan, yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi rinci tentang pengalaman dan pandangan mereka terhadap implementasi kebijakan (Moleong, 2017). Ketiga, observasi, yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melihat langsung situasi di sekolah, seperti bagaimana guru menangani kasus perundungan atau bagaimana siswa

berinteraksi. Keempat, dokumentasi, yang meliputi pengumpulan bukti tertulis seperti buku panduan kebijakan, laporan pelatihan guru, notulen rapat, atau catatan penanganan kasus perundungan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, serta menyederhanakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, di mana peneliti membandingkan temuan lapangan dengan norma hukum dan teori terkait, untuk mengidentifikasi kesesuaian, kesenjangan, serta peluang perbaikan kebijakan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, misalnya membandingkan keterangan guru dengan siswa atau orang tua. Triangulasi metode dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data (Denzin, 1978). Langkah ini penting agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, baik dari segi validitas maupun reliabilitas.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan kajian mengenai implementasi kebijakan anti-perundungan di sekolah dalam perspektif hukum pendidikan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, mendalam, dan berbasis bukti. Pendekatan ganda yang digunakan memungkinkan penelitian tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian regulasi dengan praktik di lapangan, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur hukum pendidikan dan perlindungan anak, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan anti-perundungan di sekolah dalam perspektif hukum pendidikan melalui pendekatan kualitatif deskriptif yang memadukan metode studi literatur, wawancara mendalam, dan analisis dokumen kebijakan sekolah. Data diperoleh dari tiga sekolah menengah di Provinsi Aceh yang telah menerapkan program anti-perundungan berbasis Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- 1) **Pemahaman Kebijakan oleh Pemangku Kepentingan**
Sebagian besar guru dan kepala sekolah memahami substansi kebijakan anti-perundungan, namun tidak semua mampu mengimplementasikannya secara konsisten. Pemahaman yang kuat cenderung ditemukan pada sekolah yang telah melakukan pelatihan intensif bagi guru (Fitri & Putra, 2021).
- 2) **Prosedur Pencegahan dan Penanganan**
Sekolah telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan perundungan yang merujuk pada Permendikbud 82/2015. SOP ini mencakup pelaporan, pendampingan korban, mediasi, dan rehabilitasi pelaku. Namun, penerapan prosedur seringkali terhambat oleh keterbatasan tenaga pendamping profesional seperti psikolog atau konselor (Sari & Wulandari, 2020).

- 3) **Peran Pendidikan Karakter dan Kegiatan Preventif**
Program pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam kurikulum (misalnya pada mata pelajaran PPKn dan Pendidikan Agama) terbukti efektif menurunkan kasus perundungan. Kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan OSIS juga menjadi wadah pembentukan solidaritas siswa, meski keberhasilan sangat bergantung pada pendampingan guru (Ningsih, 2022).
- 4) **Hambatan Implementasi**
Hambatan utama yang ditemukan adalah minimnya pelatihan guru terkait deteksi dini perundungan, resistensi sebagian orang tua terhadap pendekatan mediasi, serta keterbatasan anggaran untuk program pencegahan. Di beberapa sekolah, pelaporan kasus perundungan juga terhambat oleh budaya diam (silence culture) di kalangan siswa.
- 5) **Keterkaitan dengan Prinsip Hukum Pendidikan**
Implementasi kebijakan anti-perundungan di sekolah yang efektif terbukti selaras dengan prinsip-prinsip hukum pendidikan, khususnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pendidikan yang aman sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. Pembahasan

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan anti-perundungan di sekolah tidak dapat dilepaskan dari pemahaman regulasi, dukungan sumber daya, dan budaya sekolah.

- 1) **Korelasi Pemahaman Kebijakan dan Efektivitas Implementasi**
Hasil menunjukkan bahwa guru yang memahami isi kebijakan secara mendalam lebih mampu mengidentifikasi dan menangani kasus perundungan. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter & Van Horn (1975) yang menegaskan bahwa pemahaman dan interpretasi kebijakan oleh pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi.
- 2) **SOP sebagai Instrumen Pencegahan**
Kehadiran SOP berbasis regulasi resmi seperti Permendikbud 82/2015 memperjelas langkah-langkah yang harus diambil oleh sekolah. Namun, temuan keterbatasan tenaga profesional menunjukkan perlunya sinergi antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga psikologi pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh Fullan (2007) dalam kerangka educational change bahwa keberhasilan implementasi membutuhkan dukungan lintas sektor.
- 3) **Pendidikan Karakter sebagai Strategi Jangka Panjang**
Integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum selaras dengan pandangan Lickona (1991) yang menekankan pentingnya pembentukan nilai moral, empati, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan preventif berbasis nilai mampu mengurangi insiden perundungan secara signifikan.
- 4) **Hambatan Budaya dan SosialBudaya diam di kalangan siswa menjadi hambatan signifikan karena menghambat proses pelaporan. Menurut Rigby (2014), fenomena ini umum terjadi**

di sekolah dengan iklim sosial yang belum sepenuhnya aman bagi korban. Oleh karena itu, penting membangun lingkungan yang mendorong keterbukaan.

5) Implikasi terhadap Hukum Pendidikan

Dari perspektif hukum pendidikan, keberhasilan kebijakan anti-perundungan adalah indikator bahwa sekolah telah menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi anak dari kekerasan. Sebaliknya, kegagalan dalam implementasi dapat berimplikasi pada pelanggaran hak anak, sehingga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum.

4. SIMPULAN DAN SARAN

1) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti-perundungan memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, dan menghormati hak asasi setiap siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain pemahaman pihak sekolah terhadap regulasi yang berlaku, komitmen kepemimpinan, partisipasi seluruh warga sekolah, serta dukungan dari orang tua dan masyarakat.

Pertama, secara normatif, kebijakan anti-perundungan di sekolah di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Regulasi seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur prinsip-prinsip perlindungan peserta didik dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Hal ini memperlihatkan bahwa secara legal, payung hukum yang ada sudah memadai untuk mendorong sekolah melaksanakan upaya preventif dan kuratif. Kedua, pada tataran implementasi, ditemukan bahwa sekolah yang berhasil menjalankan kebijakan anti-perundungan memiliki sistem yang terintegrasi mulai dari sosialisasi, pelaporan, penanganan kasus, hingga evaluasi program. Misalnya, adanya pembentukan Satuan Tugas Anti-Perundungan, pelatihan guru dan staf, serta penggunaan media edukasi yang kreatif terbukti meningkatkan kesadaran siswa. Namun, masih terdapat tantangan di beberapa sekolah seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan khusus, serta belum adanya prosedur penanganan kasus yang seragam.

Ketiga, dari perspektif hukum pendidikan, implementasi kebijakan anti-perundungan merupakan bagian dari pemenuhan *right to education* yang aman dan inklusif. Kegagalan sekolah dalam melaksanakan kebijakan ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum, baik berupa sanksi administratif dari pemerintah maupun tuntutan hukum dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pendekatan hukum pendidikan menekankan pentingnya *compliance* terhadap regulasi, perlindungan hak-hak peserta didik, dan penciptaan mekanisme pengawasan yang efektif. Keempat, peran aktor-aktor kunci menjadi faktor penentu keberhasilan kebijakan. Kepala sekolah yang memiliki komitmen kuat, guru yang responsif, siswa yang saling menghormati, serta orang tua yang aktif terlibat menciptakan ekosistem sekolah yang bebas dari perundungan. Interaksi positif ini memperlihatkan bahwa kebijakan anti-perundungan tidak hanya sekadar instrumen hukum, tetapi juga instrumen sosial yang membentuk budaya sekolah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan anti-perundungan dalam perspektif hukum pendidikan memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pelaksanaan yang terstruktur, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa kombinasi faktor-faktor tersebut, kebijakan akan sulit mencapai tujuan maksimalnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan oleh pihak sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan anti-perundungan. Pertama, penguatan pemahaman regulasi bagi pihak sekolah perlu menjadi prioritas. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dapat mengadakan pelatihan dan workshop reguler yang menjelaskan secara rinci isi peraturan, mekanisme pelaporan, serta implikasi hukum jika kebijakan tidak dijalankan. Pemahaman yang memadai akan mendorong sekolah untuk lebih compliance terhadap kebijakan yang berlaku. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia di sekolah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Guru, konselor, dan tenaga kependidikan harus dibekali keterampilan deteksi dini perundungan, teknik mediasi, serta strategi komunikasi empatik. Dengan keterampilan ini, penanganan kasus dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan mengedepankan pemulihan korban.

Ketiga, pembentukan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus yang seragam di seluruh satuan pendidikan. Mekanisme ini harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan korban, memberikan perlindungan dari intimidasi, serta memastikan adanya tindak lanjut yang transparan. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi pelaporan anonim juga dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan keberanian melapor. Keempat, penguatan peran serta orang tua dan masyarakat sangat penting untuk membentuk budaya anti-perundungan. Sekolah dapat melibatkan orang tua dalam penyusunan kebijakan internal, mengadakan pertemuan rutin untuk sosialisasi program, serta membangun kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada perlindungan anak. Keterlibatan masyarakat akan memperluas jangkauan pengawasan dan membangun dukungan sosial yang lebih luas. Kelima, evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program harus dilakukan minimal setahun sekali. Evaluasi ini mencakup penilaian efektivitas program, hambatan yang dihadapi, dan strategi perbaikan. Hasil evaluasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dalam menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Keenam, penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler juga perlu menjadi strategi jangka panjang. Pendidikan karakter yang mengedepankan empati, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman akan membentuk pola pikir dan perilaku siswa yang menolak perundungan secara alamiah. Akhirnya, pengawasan dari pihak pemerintah daerah dan pusat harus ditingkatkan. Pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dengan melihat implementasi kebijakan di lapangan. Pemerintah dapat menetapkan indikator keberhasilan yang terukur, seperti penurunan jumlah kasus perundungan, peningkatan tingkat pelaporan, serta hasil survei persepsi siswa terhadap keamanan sekolah. Dengan menjalankan saran-saran tersebut secara konsisten dan kolaboratif, diharapkan kebijakan anti-perundungan di sekolah dapat benar-benar menciptakan lingkungan belajar yang aman, menghormati hak asasi, dan mendukung perkembangan optimal setiap peserta didik. Dari perspektif hukum pendidikan, hal ini sejalan dengan prinsip bahwa pendidikan bukan hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter dan perlindungan martabat manusia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Fitri, R., & Putra, A. (2021). Implementasi Kebijakan Anti-Perundungan di Sekolah Menengah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 145–158.

- Fullan, M. (2007). *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Kemendikbud. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Kementerian Sekretariat Negara. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Lickona, T. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, D. (2022). Peran Pendidikan Karakter dalam Pencegahan Bullying di Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 55–67.
- Rigby, K. (2014). *Bullying in Schools: Addressing Desires, Not Only Behaviours*. Australian Journal of Education, 58(3), 245–256.
- Sari, M., & Wulandari, F. (2020). Analisis SOP Penanganan Perundungan pada Satuan Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 9(4), 312–325.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.